

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN OJK INSTITUTE

NOMOR KEP-7/MS.21/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM VERIFIKASI STANDAR  
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

KEPALA DEPARTEMEN OJK INSTITUTE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat daya saing industri jasa keuangan di Indonesia, perlu upaya peningkatan kompetensi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai di Industri Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk menciptakan keseragaman standar kompetensi bidang pelaku industri jasa keuangan di Indonesia, perlu dilakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Lembaga Keuangan Mikro;
- c. bahwa dalam proses penyusunan SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro, perlu keterlibatan pihak-pihak dari internal dan eksternal OJK yang tepat dan kompeten; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);



4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan.
7. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.217/LATTAS/XII/2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemetaan Kompetensi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.218/LATTAS/XII/2012 tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi SKKNI;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.189/LATTAS/XII/2013 tentang Pedoman Tata Cara Penulisan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan
14. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.280/LATTAS/XI/2014 tentang Pedoman Tata Cara Kaji Ulang SKKNI.

MEMUTUSKAN

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-160323-099691

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN OJK INSTITUTE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro.
- KEDUA : Tim Perumus dan Tim Verifikasi memiliki tugas sebagai berikut:
- I. Tim Perumus
    - a. menyusun rancangan SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro; dan
    - b. melakukan kaji ulang rancangan SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro, meliputi:
      - 1. melakukan analisis ketidaksesuaian terhadap SKKNI;
      - 2. melakukan perubahan terhadap dokumen SKKNI; dan
      - 3. melakukan perbaikan terhadap dokumen SKKNI setelah proses validasi/Pra Konvensi dan verifikasi.
  - II. Tim Verifikasi
    - a. mengelola program verifikasi;
    - b. melaksanakan aktivitas verifikasi; dan
    - c. menyampaikan laporan hasil verifikasi.
- KETIGA : Masa kerja Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro dihitung sejak tanggal ditetapkannya Kepala Departemen OJK Institute sampai dengan tanggal ditetapkannya SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro dibebankan pada anggaran Otoritas Jasa Keuangan pada tahun kegiatan berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang ditunjuk.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2023

KEPALA DEPARTEMEN OJK  
INSTITUTE



AGUS SUGIARTO

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN OJK INSTITUTE OTORITAS JASA  
KEUANGAN

NOMOR KEP-7/MS.21/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM VERIFIKASI STANDAR  
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-160323-099691

**Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro**

I. Tim Perumus :

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Burhan	Asosiasi LKM/LKMS	Ketua
2	Bagus Aryo	IMFEA	Wakil Ketua
3	Rudi Harianto J.S.	OJK/OJKI	Sekretaris
4	Susminingsih	IMFEA	Anggota
5	Rini Palupi Radikun	IMFEA	Anggota
6	Ellis Takari	IMFEA	Anggota
7	Ajib Hamdani	KADIN	Anggota
8	Dzulfian Syafrian	IBI	Anggota
9	Ridwan Noor	LKM Pancatengah Tasikmalaya	Anggota
10	I Nyoman Yudiarsa	LSP CERTIF	Anggota
11	Galih Adhi Kussuma	LSP CERTIF	Anggota
12	Aslichan Burhan	PINBUK	Anggota
13	Deni Irawan	PINBUK	Anggota
14	Ridha Nugraha	PINBUK	Anggota
15	Hary Budhi Murdiyanto	PT LKM BKD Kab. Pekalongan	Anggota
16	Agus Farid Ma'Ruf	PT LKM BKD Kab. Probolinggo	Anggota
17	Tursetyo Koeshartadi	PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi	Anggota
18	Joko Katon Agus Susanto	PT LKM BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda)	Anggota
19	Prayitno Suryo Mego D.G.	PT LKM BKD Ponorogo	Anggota
20	Roselyana Maya Dewi	PT. LKM Demak Sejahtera	Anggota
21	Uus Sanusi	LKMS-BWM PKP DKI Jakarta	Anggota
22	Kiki Rihardini	Asosiasi LKM/LKMS	Anggota
23	Zahra K. N. Murad	Univ. Indonesia	Anggota
24	Agus Salim	Univ. Prasmul	Anggota
25	Aulia Nurul Huda	Univ. Prasmul	Anggota
26	Eka Maya Sari S.C.	Univ. Binus	Anggota
27	Hari Gamawan	OJK - DIKN	Anggota
28	Arnida Ayu Mernawati	OJK - DIKN	Anggota

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



29	Mohamad Ajie Maulendra	OJK - DPPI	Anggota
30	Naomi Triyuliani	OJK - DPJL	Anggota
31	Achmad Setya Rahmanta	OJK - DPJL	Anggota
32	Yoga Rukmo Bawono	OJK - DPJL	Anggota
33	Akhila Santika Kirana	OJK - DPJL	Anggota
34	Sri Wahyuni	OJK - KR02	Anggota
35	Anjar Sumarjati	OJK - KR03	Anggota
36	Budiyono	OJK - KR04	Anggota
37	Kirbani	OJK - KR03	Anggota
38	Aulia Isnaini Putri	OJK - DPNP	Anggota
39	Kartika Eva K. S.	OJK - DPNP	Anggota
40	Frevita Maheswari	OJK - OJKI	Anggota
41	Bonardo	OJK - OJKI	Anggota
42	M.Rizal Azhari	OJK - OJKI	Anggota
43	Franky Maruli Wijaya	OJK - OJKI	Anggota
44	Faris Zul Hilmi	OJK - OJKI	Anggota
45	Nur Shabrina W	OJK - OJKI	Anggota
46	Rezky Oktaviani	OJK - OJKI	Anggota

II. Tim Verifikasi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ahmad Subagyo	IMFEA	Ketua
2	Ahmad Hermanto	IMFEA	Anggota
3	Arino Kelasio	IMFEA	Anggota
4	Franky Nainggolan	Asosiasi LKM/LKMS	Anggota
5	Agus Rachmadi	IMFEA	Anggota
6	Endang Nuryadin	OJK - OJKI	Anggota
7	Moch. Riezky F. Purnomo	OJK - KR03	Anggota
8	Ario	OJK - DPPI	Anggota
9	Doni Santoso	OJK - DPNP	Anggota

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-160323-099691

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2023

KEPALA DEPARTEMEN OJK  
INSTITUTE



AGUS SUGIARTO

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-160323-099691